

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Menjaga dan melindungi anak berarti memberikan perhatian terhadap kebutuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Memastikan bahwa mereka terlindung dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan buruk. Perlindungan ini tidak hanya sebatas tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹ Anak yang diperlakukan dengan kasih sayang, penghargaan, dan perlindungan akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, anak yang diabaikan atau dianiaya cenderung mengalami masalah dalam perkembangan fisik dan psikologis mereka, yang berdampak pada kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, memastikan kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak anak adalah kewajiban moral yang harus dipegang teguh oleh semua pihak.

¹ Efren Nova, 2022, “Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera Barat”, Riau Law Journal: Vol. 6, No. 2, November 2022, hlm 267.

Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari obyek kepuasan pelaku tindak pidana.² Kekerasan terhadap anak dewasa ini telah menjadi masalah serius yang terus berulang dan seakan sulit untuk dihentikan. Ironisnya, peristiwa kekerasan ini sering terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mereka, seperti di lingkungan rumah, sekolah, atau area bermain. Bahkan, keluarga yang semestinya menjadi tempat aman dan penuh kasih sayang.

Anak kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.³ Ironisnya, dalam beberapa kasus, kekerasan justru dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, sehingga merampas rasa aman yang seharusnya dirasakan anak-anak di rumah. Tempat-tempat ini seharusnya menjadi tempat yang memberikan perlindungan dan kenyamanan, namun kenyataannya justru menjadi lokasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Hal ini menunjukkan adanya krisis dalam lingkungan sosial kita, yang perlu segera ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu demi melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.⁴ Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari permasalahan serius yang dihadapi wilayah ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Perlindungan

² Trisanti, Aria Zurnetti dan Khairani, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang” Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September, hlm 1241.

³ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, 2024, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam” UNES Law Review, Vol. 6, No.4, hlm. 11481.

⁴ Wawancara Pra Penelitian dengan Ayang Azma Aulia, Pendamping Forum Anak Kabupaten Sijunjung, Pada tanggal 6 November 2024 melalui telepon aplikasi WhatsApp.

Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sijunjung mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sijunjung, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam periode 2021 hingga 2024 memperlihatkan fluktuasi, dengan tren yang mengkhawatirkan.⁵ Berikut rinciannya: 1) Tahun 2021 sebanyak 54 Kasus; 2) Tahun 2022 menurun menjadi 34 kasus; 3) Tahun 2023 Kasus kembali meningkat drastis hingga mencapai 85; dan 4) Tahun 2024 (hingga 30 September) sudah tercatat 31 kasus. Perlu diingat bahwa angka-angka ini hanya mencakup kasus yang berhasil dilaporkan. Masih ada kemungkinan besar bahwa banyak kasus yang tidak tercatat atau terungkap, mengindikasikan bahwa fenomena kekerasan terhadap anak bisa jauh lebih besar.

Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai surat kabar ataupun media elektronik, sebagai contoh:

1. Guru olahraga sekolah dasar mencabuli 9 orang siswanya dengan inisial pelaku AD (45) kepada para siswanya di lingkungan sekolah. Rata-rata korbannya murid kelas I hingga kelas IV di sekolah dasar tempatnya mengajar.⁶
2. Seorang paman Ikos (46) mencabuli ponakannya yang berusia 5 tahun hendak buang air di toilet sekolah PAUD, birahi Ikos tak tertahan hingga

⁵ Data Pra Penelitian dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sijunjung yang diserahkan oleh Ayang Azma Aulia, Pendamping Forum Anak Kabupaten Sijunjung, Pada tanggal 6 November 2024 melalui aplikasi *WhatsApp*.

⁶ Novia Harlina, "Guru Olahraga SD di Sijunjung Sumbar Cabuli 9 Muridnya", <https://www.liputan6.com/regional/read/5232597/guru-olahraga-sd-di-sijunjung-sumbar-cabuli-9-muridnya>, dikunjungi pada 8 November 2024 jam 16:43

tega menggesekkan jarinya ke kemaluan korban. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Kamang, Kabupaten Sijunjung.⁷

3. Berperan sebagai mucikari, S (43) seorang wanita asal Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Menjalankan aksinya melalui sebuah aplikasi. Dimana menawarkan anak perempuan dibawah umur WN (16) dengan seorang laki-laki yang mirisnya juga dibawah umur FR (16).⁸

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menciptakan ruang aman bagi mereka adalah dengan menyelenggarakan forum anak. Forum ini sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, dan belajar mengenai hak-hak mereka. Di dalam forum ini, anak-anak dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu di sekitar mereka, termasuk kekerasan, dan diajarkan keterampilan yang dapat memperkuat rasa percaya diri serta kemampuan mereka dalam melindungi diri.

Melalui forum anak, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif di mana anak-anak dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan.⁹ Terlebih lagi, masa anak-anak merupakan periode penting dalam pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seseorang agar kelak memiliki kekuatan, kemampuan, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan.¹⁰

⁷ Beni Roska, "Miris, Anak Dibawah Umur Dicabuli Paman di Kamar Mandi", <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/152921-miris-anak-dibawah-umur-dicabuli-paman-di-kamar-mandi?page=2> dikunjungi 8 November 2024 jam 16:57

⁸ Polres Sijunjung, "Tawarkan Anak Di Bawah Umur Melalui Media Sosial, Seorang Mucikari Ditangkap Polisi", <https://www.humas.polri.go.id/2023/06/24/tawarkan-anak-di-bawah-umur-melalui-media-sosial-seorang-mucikari-ditangkap-polisi/> dikunjungi 8 November 2024 jam 17:09

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Hal 27-28.

¹⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 1.

Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam proses pembangunan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya hak partisipasi anak dalam segala aspek yang berdampak pada kehidupan mereka. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip yang memungkinkan anak-anak menyuarakan pendapat mereka dalam proses kebijakan publik. Keberadaan Forum Anak merupakan realisasi konkret dari undang-undang ini. Pemerintah dan berbagai lembaga berupaya untuk menciptakan ruang partisipasi yang aman dan bermakna bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.¹¹ Pembentukan forum anak secara berjenjang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa suara anak-anak didengar dan diperhatikan di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan adanya forum yang terstruktur ini, pemerintah dapat menjangkau anak-anak dari berbagai daerah dan memahami kebutuhan serta permasalahan mereka secara lebih mendalam.

Forum anak bertujuan memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam kebijakan publik. Selain itu, forum ini juga meningkatkan kesadaran anak tentang hak dan kewajiban mereka, serta menyediakan ruang untuk menyuarakan aspirasi dan pandangan anak terkait isu-isu yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan perlindungan dari kekerasan.

¹¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Melalui forum anak, mereka juga dibekali dengan keterampilan kepemimpinan dan sosial yang bermanfaat agar mampu berkontribusi positif di komunitasnya. Di samping itu, forum ini menjadi jalur komunikasi langsung antara anak dan pemerintah, sehingga masukan dari anak-anak dapat diakomodasi dalam pembuatan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan mereka. Dengan adanya forum anak di setiap tingkatan wilayah, diharapkan lahir generasi muda yang memahami hak dan tanggung jawabnya serta memiliki ruang aman untuk mengekspresikan pendapat demi terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) “Forum anak mempunyai peran: 1) Sebagai Pelopor dan sebagai Pelapor; dan 2) melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.”¹² Sebagai pelopor, forum anak berperan untuk mengedukasi dan menginspirasi teman-teman sebaya agar memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap isu-isu yang berdampak pada kesejahteraan anak, seperti kekerasan, kesehatan, dan pendidikan. Melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi, dan kampanye, anggota forum anak berupaya mendorong teman-teman mereka untuk lebih peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh anak-anak di sekitar mereka. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak. Dengan memposisikan diri sebagai pelopor, forum anak mengajak generasi muda untuk aktif berperan dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak, serta berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan sosial yang lebih baik bagi semua anak.

¹² Lihat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Sebagai pelapor, anak-anak dalam forum ini didorong untuk menyampaikan informasi atau melaporkan setiap kejadian kekerasan atau pelanggaran hak anak yang mereka temui di lingkungan sekitar. Peran ini memberi mereka tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan sesama anak. Dengan difasilitasi oleh forum anak, mereka dapat melaporkan kejadian-kejadian yang berpotensi merugikan anak-anak secara langsung kepada pihak yang berwenang atau lembaga perlindungan anak. Melalui peran sebagai pelapor, anak-anak diajarkan untuk berani bersuara terhadap ketidakadilan yang dialami atau disaksikan teman-teman mereka, serta untuk mengambil sikap proaktif dalam melindungi hak-hak anak. Hal ini membantu menciptakan sistem pendukung yang kuat dan memberi peringatan dini pada masyarakat dan pemerintah tentang adanya permasalahan yang memerlukan penanganan segera, sehingga keselamatan anak-anak dapat lebih terjamin.

Melalui peran sebagai Pelapor dan Pelopor, Forum Anak Kabupaten Sijunjung mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam menekan dan mencegah angka kekerasan terhadap anak. Program Pelopor dan Pelapor ini tidak hanya memberikan peran kepada anak-anak untuk menjadi pengawas di lingkungannya, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penulis tertarik untuk melakukan Penulisan dengan judul **“PERAN FORUM ANAK KABUPATEN SIJUNJUNG SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor pencegah kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor pencegah kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. Untuk mengkaji solusi yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Forum Anak dalam menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor pencegahan kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang peran serta pemberdayaan Forum Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Penulisan ini juga dapat memperkaya

kajian tentang perlindungan anak dan upaya pemberdayaan komunitas dalam mengatasi permasalahan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, memberikan wawasan mengenai efektivitas peran Forum Anak Kabupaten Sijunjung dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran mereka dalam kebijakan dan program perlindungan anak.
- b. Bagi Forum Anak, memberikan evaluasi tentang peran mereka sebagai Pelopor dan Pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran mereka di masa depan.
- c. Bagi Masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan Forum Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memperkuat komitmen masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan referensi untuk Penelitian lebih lanjut yang membahas pemberdayaan anak dan perlindungan anak dalam konteks yang lebih luas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada

penerapan peraturan hukum.¹³ Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji Peran Forum Anak Kabupaten Sijunjung Sebagai Pelopor dan Pelapor Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sijunjung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Deskriptif Analisis. Artinya, untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴

Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai peran Forum Anak Kabupaten Sijunjung sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menggali dan memaparkan berbagai aspek terkait dengan fungsi dan kontribusi Forum Anak dalam menciptakan kesadaran, memberikan edukasi, serta memfasilitasi pelaporan kekerasan yang terjadi pada anak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data terdiri atas:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal di Perpustakaan Pusat serta Perpustakaan Fakultas Hukum

¹³ Suryono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Pres, Jakarta, hlm 43.

¹⁴ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 19.

Universitas Andalas, bahan perkuliahan yang dimiliki Penulis, dan materi pendukung yang diperoleh dari sumber terpercaya di internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*).¹⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara Penulis terjun langsung ke lokasi untuk mengamati kondisi secara langsung, serta melakukan wawancara dengan sejumlah informan guna memperoleh data yang valid dan akurat. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari pendamping dan pengurus Forum Anak Kabupaten Sijunjung.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁶ Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber asli dengan tujuan memperoleh gambaran konkret mengenai topik yang diteliti. Dalam pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara secara langsung, berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, melakukan pertemuan daring melalui Google Meet/Zoom, serta menggunakan panggilan telepon WhatsApp dengan pendamping dan pengurus Forum Anak Kabupaten Sijunjung.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 34

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat :

- a) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

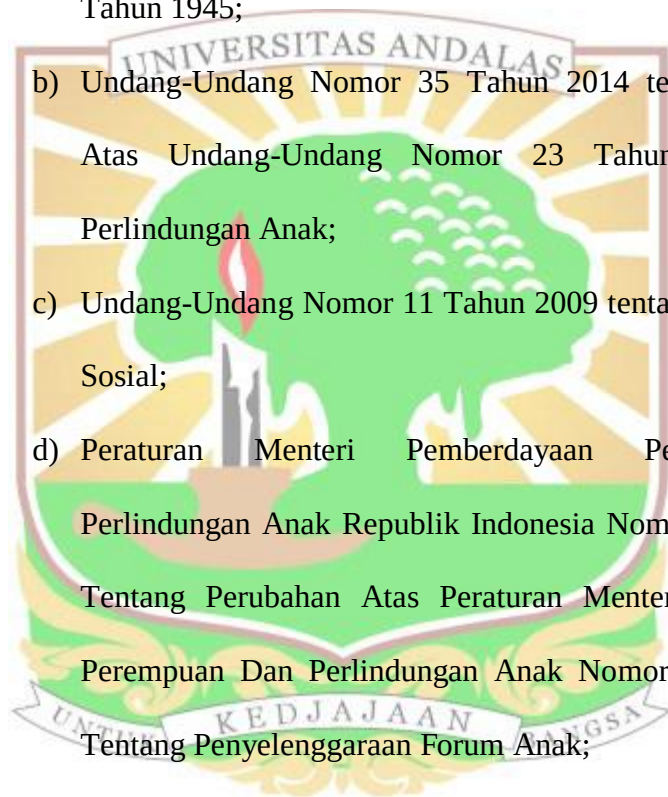
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

- e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum,



hasil penelitian sebelumnya, pendapat ahli, skripsi, serta dokumen seminar yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Terminologi Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Mencari, memeriksa, dan mengumpulkan dokumen tertulis untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Penulis dikenal sebagai studi dokumen.¹⁷ Proses ini dilakukan secara cermat dan sistematis guna memastikan bahwa data yang diperoleh mampu mendukung analisis serta pemecahan masalah dalam penelitian. Studi dokumen juga memberikan keunggulan tersendiri karena memungkinkan Penulis mengakses informasi yang tidak dapat dijangkau melalui metode lain seperti wawancara atau observasi, sehingga menjadi sumber data yang sangat penting. Dalam penelitian ini, dokumen diperoleh melalui pemberian langsung dari Pengurus Forum Anak Kabupaten Sijunjung, UPTD Perlindungan Perempuan

¹⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

dan Anak Kabupaten Sijunjung, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, maupun melalui pencarian mandiri oleh Penulis melalui sumber-sumber relevan di internet.

b. Wawancara

Salah satu metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara Penulis dan informan untuk mengumpulkan informasi penting adalah wawancara. Metode ini memungkinkan Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Penulis menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan membuat daftar pertanyaan, tetapi terkadang pertanyaan tambahan dapat muncul secara spontan selama wawancara. Dalam penelitian ini Penulis melakukan dengan cara wawancara secara langsung, berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, melakukan pertemuan daring melalui Google Meet/Zoom, serta menggunakan panggilan telepon WhatsApp kepada pendamping dan pengurus Forum Anak Kabupaten Sijunjung.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:¹⁸

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tujuan dari proses penyuntingan data yang telah dikumpulkan adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 90.

b. Penataan data (*coding*)

Membuat data yang dikumpulkan dapat diidentifikasi dengan penomoran atau penggunaan simbol atau tanda tertentu, yang menunjukkan kategori data berdasarkan jenis dan sumbernya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyajikan data secara lengkap dan membuat rekonstruksi dan analisis data lebih mudah.

7. Teknik Analisis

Setelah pengolahan data, analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data menurut elemen yang diteliti tanpa menggunakan angka dan data dipresentasikan sebagai kata-kata.¹⁹ Penulis dapat membuat kesimpulan dari data tersebut dan menemukan jawaban dari permasalahan.



¹⁹ B. Miles, Matthew, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press. hlm. 15-16.